



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI Huruf D Nomor 1 Huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program/kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap

SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Pergeseran Anggaran adalah perubahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, baik berupa penambahan/pengurangan anggaran dan/atau perubahan uraian/keterangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan pergeseran APBD.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pergeseran APBD berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD meliputi:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok; dan
  - g. pergeseran antar jenis belanja.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.  
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.
- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA.

#### BAB IV

#### BATASAN PERGESERAN ANGGARAN

##### Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kondisi tertentu.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal sebagai berikut:
  - a. perubahan alokasi maupun penggunaan dana transfer yang sudah jelas peruntukannya;
  - b. perubahan petunjuk teknis dan/atau kebijakan serta hasil Desk/Rekonsiliasi yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga teknis atas penggunaan dana transfer;
  - c. keadaan darurat, keperluan mendesak, atau perubahan kebijakan prioritas pembangunan tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah sehingga menyebabkan perubahan struktur APBD atau Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan sub kegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
  - b. optimalisasi/penjadwalan ulang atas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
  - c. penggunaan belanja tidak terduga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum dan sesudah Perubahan APBD melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
- (6) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan sebelum atau sesudah Perubahan APBD sepanjang tidak mengubah target kinerja Program

dan/atau Kegiatan maupun sub kegiatan dan lokasi sasaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga teknis atau Pemerintah Provinsi.

- (7) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan dengan melalui perubahan RKA-SKPD dan pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek dilakukan melakukan perubahan DPA-SKPD.
- (8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang Berwenang yang ditetapkan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (9) Pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dan uraian/keterangan dari sub rincian objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan merubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik Daerah.
- (10) Anggaran yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran harus mempertimbangkan realisasi anggaran atas rekening bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk direalisasikan sejak diajukan permohonan pergeseran sampai dengan pergeseran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran atau perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilakukan sebelum perubahan APBD yang ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan menyusun perubahan DPA-SKPD dan perubahan anggaran kas.
- (6) Semua pergeseran anggaran baru dapat dilaksanakan berdasarkan pada perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan SKPD.
- (2) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, usulan pergeseran dilakukan oleh Kepala SKPD yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, usulan Pergeseran dilakukan oleh Kepala SKPD yang disampaikan kepada PPKD dan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, usulan pergeseran dilakukan oleh Kepala SKPD yang disampaikan kepada PPKD dan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (5) Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diusulkan oleh PPTK untuk mendapat persetujuan PA serta dilaporkan ke PPKD.
- (6) Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d pada Unit SKPD, diusulkan oleh KPA untuk mendapat persetujuan PA serta dilaporkan ke PPKD.

- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang mengakibatkan perubahan rincian aktivitas hanya diperkenankan pada Perubahan APBD.
- (8) Format penyampaian usulan pergeseran atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pada saat pengajuan pergeseran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), SKPD melampirkan DPA sebelum pergeseran/perubahan.
- (10) TAPD melakukan identifikasi dan pembahasan atas usulan pergeseran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6).
- (11) Hasil identifikasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui oleh pejabat yang berwenang, ditindaklanjuti dengan penetapan perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (12) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan menyusun perubahan DPA-SKPD dan perubahan anggaran kas.
- (13) Semua pergeseran anggaran baru dapat dilaksanakan berdasarkan pada perubahan DPA-SKPD.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban  
pada tanggal 27-4-2022

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI E NOMOR 12

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

A. FORMAT USULAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN YANG  
MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD.

KOP  
DINAS

---

Tuban, .....20...

Kepada

Nomor : Yth. Ketua TAPD  
Sifat : c.q. PPKD Kabupaten Tuban  
Lampiran : di-  
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran TUBAN  
dalam APBD Tahun  
Anggaran 20.....

Memperhatikan Pedoman Teknis/Surat Edaran  
Kementerian.../Surat Gubernur Jawa Timur .... Nomor: ....  
Tentang.... Tanggal .... Serta ketentuan Pergeseran  
Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati  
Tuban Nomor .... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan hormat  
kami mengajukan usulan:

- a. Pergeseran antar program; \*)
- b. Pergeseran antar kegiatan; \*)
- c. Pergeseran antar sub kegiatan; \*)
- d. Pergeseran antar kelompok; \*)
- e. Pergeseran antar jenis. \*)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan  
sebagai berikut:

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama Lengkap  
Pangkat/Gol  
NIP.

Tembusan:

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Tuban
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tuban
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban

\*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan

B. FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KELOMPOK/JENIS

NOMOR : ...../...../20.....

TANGGAL : .....

SKPD : .....

PROGRAM : .....

KEGIATAN : .....

SUB KEGIATAN : .....

TAHUN ANGGARAN : .....

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah							Jumlah						

Mengetahui  
Kepala SKPD

Pengajuan Oleh  
Kepala SKPD/KPA/PPTK

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

C. FORMAT USULAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD.

KOP  
DINAS

---

Tuban, .....20.....

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Ketua TAPD  
Lampiran : c.q. PPKD Kabupaten Tuban  
Hal : di-  
Usulan Pergeseran Anggaran TUBAN  
dalam APBD Tahun  
Anggaran 20.....

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor .... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan hormat kami mengajukan usulan:

- a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama; \*)
- b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; \*)
- c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; \*)
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek. \*)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama Lengkap  
Pangkat/Gol  
NIP.

Tembusan:

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Tuban
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Tuban
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban

\*) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan

D. FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN PADA OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA/RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA/SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA/PERUBAHAN ATAS URAIAN/KETERANGAN DARI SUB RINCIAN OBJEK

NOMOR : ...../...../20.....

TANGGAL : .....

SKPD : .....  
PROGRAM : .....  
KEGIATAN : .....  
SUB KEGIATAN : .....  
TAHUN ANGGARAN : .....

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
	Jumlah							Jumlah							

Mengetahui  
Kepala SKPD

Pengajuan Oleh  
Kepala SKPD/KPA/PPTK

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

